

**PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINIL TERHADAP PENYEBAB TERJADINYA
JUVENILE DELINQUENCY DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI**

Arianus Harefa¹, Antonius Ndruru²
UNIVERSITAS NIAS RAYA (UNIRAYA)

(arisharefa86@gmail.com, antoniusndruru11@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan psikologi kriminal terhadap penyebab terjadinya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) ditinjau dari aspek kriminologi mengingat tingkat kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum di era pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan varian Omicron semakin meningkat. Berkaitan dengan itu, kenakalan anak sebagai bagian dari perbuatan hukum dan wajib berantas melalui penegakan hukum diberikan oleh hakim sebagai jaminan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kenakalan anak. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian tentang perspektif psikologi kriminal terhadap kausalitas *juvenile delinquency* yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari sudut pandangan kriminologi. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian hukum normatif serta pendekatan yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, sementara data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung dengan data primer, sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif normatif yang dilakukan secara logis, sistematis, koheren serta dapat diuji kebenarannya secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan perspektif psikologi kriminal terhadap kausalitas *juvenile delinquency* ditinjau dari sudut pandang Kriminologi adalah pendidikan yang utama dan yang pertama dalam mendidik seorang anak dalam masa pertumbuhannya yaitu keluarga. Keluarga yang salah mendidik anak menyebabkan si anak menjadi nakal. Masa anak-anak adalah merupakan masa krisis dalam kehidupan manusia. Karena pada masa ini terjadi kegoncangan jiwa maupun jasmaniah, yang menempatkan seorang itu dalam keadaan yang harus diperhatikan dan mendapat pengarahan dan bimbingan serius dari orangtua supaya si anak tidak lari ke arah negatif. Upaya penanggulangan kenakalan anak yang harus dilakukan supaya si anak tidak nakal lagi adalah dengan cara memberi perhatian dan kasih sayang dari orangtua. Tidak hanya itu memberikan pendidikan, pengawasan yang cukup, memberikan bimbingan yang diimbangi dengan pengetahuan moral, dan keagamaan.

Kata Kunci : Psikologi Kriminal; Penyebab Terjadinya *Juvenile Delinquency*; Kriminologi.

ABSTRACT

This study aims to determine the perspective of criminal psychology on the causes of juvenile delinquency (*juvenile delinquency*) in terms of criminological aspects considering the level of juvenile delinquency in conflict with the law near the Corona Virus Disease 2019 pandemic with the Omicron variant increasing. In this regard, child delinquency as part of legal action and must be eradicated through law enforcement is given by judges as stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the efforts made to prevent child delinquency. Based on this, it is necessary to conduct research on the perspective of criminal psychology on the causality of juvenile delinquency in conflict with the law from a criminological point of view. The research uses a qualitative research type with normative legal research nature and the approach used is a statutory approach, while the data used is secondary data and is supported by primary data, while the data analysis used is descriptive normative which is carried out logically,

systematically, coherently and can be tested scientifically. The results showed that the perspective of criminal psychology on juvenile delinquency causality in terms of the perspective of criminology is the main educator and the first in educating a child in his growth period, namely the family. Families who wrongly educate children cause the child to be naughty. Childhood is a time of crisis in human life. Because at this time there is a mental and physical shock, which puts a person in a situation that must be considered and receive serious direction and guidance from parents so that the child does not run away in a negative direction. Efforts to overcome child delinquency that must be done so that the child is no longer naughty is by giving attention and affection from parents. Not only that, it provides education, adequate supervision, provides guidance that is balanced with moral and religious knowledge.

Keywords : *Criminal Psychology; Causes of Juvenile Delinquency; Criminology.*

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama dalam perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang berkonflik dengan hukum. Anak adalah potensi dan penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Perhatian dan pembinaan yang baik terhadap anak sangat diutamakan, karena setiap anak diharapkan dapat berkembang dengan wajar agar perkembangan kepribadian yang baik dan benar dapat berlangsung sampai anak dewasa.

Seorang anak dalam keluarga belajar memegang peranan sebagai seorang makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu didalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya. Apabila hubungan anak dengan keluarga berlangsung kurang baik maka umumnya hubungan anak dengan masyarakat sekelilingnya akan berlangsung tidak wajar pula. Keutuhan dalam keluarga turut menentukan perkembangan anak dan pola tingkah laku anak.

Keutuhan keluarga ialah keutuhan dalam struktur keluarga yaitu keluarga

dengan orang tua, lengkap di dalam keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, sedangkan orang tua tunggal (*single parent*) adalah salah satu orang tua bercerai atau pisah rumah. Apabila tidak adanya ayah atau ibu (kedua-duanya) maka struktur keluarga tidak utuh lagi, juga apabila ayah dan ibu meninggalkan rumah atau melarikan diri, yang kemudian menjurus kepada adanya perpecahan yaitu dalam keluarga berlangsung interaksi yang tidak wajar dan disharmonis.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi perpecahan keluarga dapat disebabkan oleh beberapa faktor misalnya faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor masyarakat (lingkungan sosial) dan faktor komunikasi. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi keluarga yang status ekonominya kuat justru adanya kecenderungan bapak/ibunya lalai memperhatikan kebutuhan anak-anak karena sibuk dengan pekerjaan atau bisnisnya. Demikian pula sebaliknya dengan keluarga yang kondisi ekonominya kurang mampu kebutuhan anak-anak tidak tercukupi.

Faktor psikologis yaitu keluarga yang kehilangan kepala keluarga (ayah/ibu) menyebabkan ketidakseimbangan dalam keluarga langsung terasa, apabila sebelumnya anggota keluarga sangat

bergantung kepada kepala keluarga, akibatnya masing-masing anggota keluarga akan mencari jalan hidupnya sendiri-sendiri. Faktor masyarakat misalnya orang tua yang selalu sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah sehingga hubungan dengan anak semakin berkurang dan menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Bagi anak yang mengalami hal ini biasanya anak akan menggunakan fasilitas-fasilitas orangtuanya untuk melakukan tindakan kriminal di luar rumah, sedangkan dari faktor komunikasi adalah apabila tidak terjalin komunikasi secara terbuka dalam keluarga, maka masing-masing anggota keluarga tidak mengenal keinginan dan keluhan satu sama lainnya sehingga permasalahan yang tidak terungkap tidak dapat terselesaikan, akibatnya akan timbul perpecahan keluarga.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif psikologi kriminal terhadap kausalitas *juvenile delinquency* yang berkonflik dengan hukum di tinjau sudut pandangan kriminologi dan apa upaya penanggulangannya ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan psikologi kriminal terhadap penyebab terjadinya *juvenile delinquency* ditinjau dari kriminologi serta untuk mengetahui upaya penanggulangannya.

Kerangka Teori

Masalah kaum muda dalam masyarakat modern keduanya menjadi perhatian besar dan menjadi subjek penting untuk studi akademis. Perhatian khusus terhadap kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*, atau perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Studi tentang kenakalan remaja adalah penting baik karena kerusakan yang di derita oleh korbannya maupun permasalahan yang dihadapi oleh pelakunya. Lebih dari 2 juta anak muda sekarang ditangkap setiap tahun untuk kejahatan yang serius, mulai berkeliaran sampai membunuh.

Kenakalan remaja yang paling serius dari remaja adalah remaja nakal atau *delinquent*, dan kebanyakan laki-laki. Remaja nakal biasanya berprestasi rendah. Biasanya mereka didukung oleh kelompoknya. Sebab-sebab terjadinya anak nakal atau *juvenile delinquency* pada umumnya adalah sebab yang kompleks, yang berarti suatu sebab dapat menimbulkan sebab yang lain. Para peneliti melihat banyak kemungkinan penyebab kenakalan remaja. Sedangkan para ahli sosiologi berpendapat bahwa kenakalan remaja adalah suatu penyesuaian diri, yaitu respons yang dipelajari terhadap situasi lingkungan yang tidak cocok atau lingkungan yang memusuhinya. Kenakalan remaja akibat adanya masalah *neurobiological*, sehingga menimbulkan genetik yang tidak normal. Ahli lain berpendapat kenakalan remaja merupakan produk dari konstitusi defektif mental dan emosi mental. Mental dan emosi anak remaja belum matang, masih labil, dan rusak akibat lingkungan yang buruk.

Gangguan emosi yang serius sering timbul pada anak-anak remaja. Mereka mengalami depresi, kecemasan yang berlebihan tentang kesehatan sampai pikiran bunuh diri atau mencoba bunuh diri. Banyak anak remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja, bertingkah laku aneh, minum minuman keras, kecanduan obat bius, alkohol, sehingga memerlukan bantuan yang serius. Pendidik-pendidik di sekolah menengah dan sekolah menengah atas harus sensitif terhadap fakta bahwa anak-anak remaja yang sedang mengalami masa-masa sulit dan gangguan emosional merupakan hal yang umum. Oleh karena itu, guru hendaknya mencoba mengetahui bahwa anak-anak remaja bisa mengalami depresi, putus harapan, tingkah laku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan semua ini membutuhkan bantuan. Di sini peranan konselor dan psikolog amat penting.

Kenakalan remaja terjadi di antaranya karena kekosongan jiwa para remaja yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tua. Kurangnya bimbingan dari kasih sayang orang tua dapat menyebabkan terjadinya kekosongan jiwa. Kekosongan jiwa dapat dialami siapa saja. Pada keluarga mampu, banyak disebabkan kesibukan orang tua, sedangkan pada keluarga kurang mampu biasanya lebih disebabkan masalah ekonomi sehingga keinginannya tidak kesampaian. Penyebab lain kenakalan remaja disebabkan demonstration effect, yaitu pola hidup yang memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi prestise dan gengsi.

Secara sosiologis, terjadinya kenakalan remaja banyak disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Persoalan nilai dan kebenaran yang kurang ditanamkan.
- b. Timbulnya organisasi-organisasi non formal yang berperilaku menyimpang.
- c. Timbulnya usaha-usaha untuk mengubah keadaan sesuai dengan trend.
- d. Penghayatan dan pengamalan agama yang kurang.

Dengan mengetahui berbagai faktor yang menimbulkan *juvenile delinquency* tersebut, pihak-pihak yang terkait seperti orang tua, guru, teman, sahabat, para ahli sampai pemerintah tentu bisa bekerja sama menanggulangi kenakalan remaja saat ini.

B. LANDASAN TEORI

Psikologi Kriminil.

Istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti jiwa, sukma dan roh, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan atau studi. Jadi pengertian psikologi secara harfiah adalah ilmu tentang jiwa. Woodwoth dan Marquis mengemukakan "*psychology is the scientific study of the individual activities in relation to environment*". Istilah psikologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli berkebangsaan Jerman yang bernama Philip Melanchton pada tahun 1530. Istilah psikologi sebagai ilmu jiwa tidak digunakan lagi sejak tahun 1878 yang dipelopori oleh J.B Watson sebagai ilmu yang mempelajari perilaku karena ilmu pengetahuan menghendaki objeknya dapat

diamati, dicatat dan diukur, jiwa dipandang terlalu abstrak, dan jiwa hanyalah salah satu aspek kehidupan individu. Psikologi dapat disebut sebagai ilmu yang mandiri karena memenuhi syarat berikut:

- 1) Secara sistematis psikologi dipelajari melalui penelitian-penelitian ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah
- 2) Memiliki struktur keilmuan yang jelas
- 3) Memiliki objek formal dan material
- 4) Menggunakan metode ilmiah seperti eksperimen, observasi, *case history*, *test and measurement*
- 5) Memiliki terminologi khusus seperti bakat, motivasi, inteligensi, kepribadian
- 6) Dapat diaplikasikan dalam berbagai adegan kehidupan.

Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu yang perlu sekali dipelajari oleh setiap orang yang mempunyai keterlibatan dengan dunia kejahatan, seperti para penegak hukum untuk mengetahui tentang jiwa si pelaku yang akan dijatuhkan. Dahulu hakim dalam memberikan hukuman atau putusannya hanya dengan melihat akibat dari perbuatan si pelaku kejahatan itu saja. Apabila telah sesuai dengan rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang dilanggarnya, maka hakim menjatuhkan hukumannya tanpa memperhatikan jiwa atau pribadi si pelaku kejahatan tersebut.

Dalam hukum pidana, bila seseorang melakukan suatu kejahatan agar dapat dituntut menurut peraturan yang berlaku haruslah memenuhi unsur-unsur dari pada perbuatan itu yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif yakni

pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak, sedangkan unsur objektif adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh objek hukum. Faktor subjektif sangat penting diperhatikan guna meletakkan suatu keadilan yang materiil yaitu seseorang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Anak-anak yang melakukan kejahatan, dilihat dari psikologi kriminal adalah untuk mengungkap latar belakang yang mendorong anak melakukan kejahatan yang dilakukannya. Pengetahuan tentang psikologi kriminal akan dapat menunjang pembentukan maupun penerapan hukum sedemikian rupa sehingga benar-benar berfungsi.

Dalam membahas psikologi kriminal, ilmu psikologi perkembangan memegang peranan penting. Ilmu psikologi perkembangan merupakan salah satu ilmu pembantu atau salah satu dasar utama mengatur pembahasan psikologi kriminal. Aktivitas anak pada mulanya sebagian besar terjadi dari pada instink meniru. Sedangkan sifat antipati dan simpati sangat tergantung kepada orang atau siap yang dihadapinya. Selanjutnya kalau masalah krisis pertama ini berjalan secara wajar, maka tidak akan ada pengaruh buruk terhadap perkembangan anak dalam keseluruhan. Masa krisis kedua merupakan masa transisi dari kanak-kanak ke masa dewasa. Ditinjau dari jasmaniah ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu pada bagian-bagian anggota genital remaja dan tenaga-tenaga umumnya terbangun kuat. Segala potensi yang tadinya diam dan tenang, maka di masa ini mulai bekerja dengan giat yang mengakibatkan tergoncangnya

suasana remaja. Kegelisahan-kegelisahan mulai timbul karena mulai terbentangnya jalan-jalan yang bersimpang siur yang dialami oleh individu itu.

Dengan kata lain, terjadinya perubahan-perubahan dengan cepat dan kuat baik fisik maupun psikhis yang mengakibatkan munculnya perasaan gelisah, pertentangan lahir dan bathin, penuh harapan dan cita-cita, romantis,1. heroik, radikal, kematangan fisik terutama seksual, mencari tujuan hidup dunia dan dan akhirat dalam rangka pembentukan kepribadiannya. Masa remaja merupakan suatu masa yang *prosebility* secara umum,2. yaitu masa memilih nilai-nilai hidup, mencamkan dan mengambil sari atau menolak segala pengalaman yang dialaminya.

B. Juvenile Delinquency (Kenakalan Anak)

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Pembatasan usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek untuk meletakkan batas usia maksimum seorang anak, akan ditemukan pendapat yang sangat beranekaragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seorang anak. Meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan kedalam pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi

hukum, misalnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 4 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang Anak sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak.

Penentuan batas usia anak menurut UU Perlindungan Anak adalah orang-orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak nakal adalah "anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya." Banyaknya dan beraneka ragam pengertian anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pengertian anak yang digunakan dalam penulis ini adalah pengertian anak menurut UU Pengadilan Anak. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa anak adalah seorang manusia yang sedang tumbuh dalam perkembangannya, mempunyai keterbatasan nalar, psikis, fisik dan akal yang berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Jadi seorang anak tidak dapat

dipandang atau diberlakukan sebagai anak dewasa.

Anak Nakal dan Kenakalan Anak

Di Indonesia hak-hak anak telah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, UU Kesejahteraan Anak, sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa. Untuk menjadi warga negara yang baik dan beragama.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
5. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapatkan hak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak untuk memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan hukum.
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh berkembang dengan wajar.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam

masa pertumbuhan dan perkembangannya.

9. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan, juga diberi kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
11. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan melanggar hukum disebut anak nakal. Pengertian anak nakal diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU Pengadilan Anak.

Anak nakal adalah:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Istilah anak nakal merupakan terjemahan dari bahasa asing yakni *Juvenile Delinquency*. Anak nakal digunakan dalam peraturan perundang-undangan disebabkan penggunaan istilah kejahatan anak dirasakan terlalu

tajam. UU Pengadilan Anak mengatur tentang anak nakal tetapi tidak mengatur tentang kenakalan. Menurut Romli Atmasasmita bahwa *Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Terdapat dua macam sifat persoalan kenakalan anak dari ringan/beratnya akibat yang ditimbulkannya, yakni:

- a. Kenakalan semu : dimana kenakalan anak bukan merupakan kenakalan bagi pihak-pihak lain. Bahkan menurut penilaian ketiga yang tidak langsung berhubungan, tingkah laku tersebut dibandingkan dengan anak sebaya disekitarnya, walaupun tingkah laku yang agak berlebih-lebihan akan tetapi masih dalam batas-batas normal dan masih sesuai dengan nilai-nilai moral.
- b. Kenakalan sebenarnya : tingkah laku, perbuatan anak yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain, yang melanggar nilai-nilai moral maupun nilai-nilai sosial.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa kejahatan dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

- a. Segi Yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaranannya diancam dengan sanksi;
- b. Segi Kriminologis, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat

- c. Segi Psikologis, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Kenakalan anak dapat ditinjau dari ke-3 segi di atas (segi yuridis, segi kriminologis, segi psikologis) karena kenakalan anak merupakan kejahatan. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial, kejahatan/kenakalan merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan yang sangat kompleks, kejahatan merupakan *socio-political problems*.

Faktor Penyebab Timbulnya Kenakalan Anak

Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Wagianti Soetodja, ada 2 (dua) unsur penyebab kenakalan anak yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.

Yang termasuk unsur intrinsik antara lain :

- a. Tingkat Kecerdasan (Inteligensia)
- b. Faktor Usia
- c. Faktor Kelamin
- d. Faktor Kedudukan Anak dan Keluarga

Yang termasuk unsur ekstrinsik antara lain:

- a. Faktor Rumah Tangga (keluarga)
- b. Faktor Pendidikan dan Sekolah
- c. Faktor Pergaulan Anak
- d. Faktor Mass media.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang hanya membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang prosedur penelitian ilmiahnya bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis, sedangkan jenis data yang digunakan adalah pada prinsipnya menggunakan data sekunder dan juga didukung oleh data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan ditambah dengan data pendukung yaitu observasi, angket, wawancara dengan narasumber. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan hukum kepustakaan atau library research, terkait dengan objek penelitian yang diteliti dan juga dilengkapi dengan wawancara langsung dengan penyidik di kepolisian polres nias.

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yuridis. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif, normatif, logis, sistematis serta dikaitkan dengan data sekunder dengan mempergunakan metode deduktif dan induktif guna menjawab permasalahan. Deskriptif artinya dari data

yang diperoleh di lapangan maka di peroleh gambaran tentang permasalahan yang diteliti dan dituliskan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya bahwa dalam melakukan analisis dapat di pergunakan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Logis artinya dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, sedangkan sistematis artinya setiap bagian yang dianalisis berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi dan berkaitan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Perspektif Psikologi Kriminil terhadap Kausalitas *Juvenile Delequency* ditinjau sudut pandang Kriminologi

Perspektif psikologi kriminil terhadap kausalitas *juvenile delequency* yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari sudut pandangan kriminologi dan apa upaya penanggulangannya adalah bahwa kenakalan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya adalah merupakan bentuk penyelesaian dari masalah psikologis dan konflik batin dalam kehidupan sosial dan pola hidup keluarga serta lingkungan. Pola hidup keluarga dan lingkungan sekitar inilah faktor utama yang menyebabkan seorang anak menjadi nakal. Selain dari pada itu faktor pertumbuhan si anak juga mempengaruhi, dimana sifat keingintahuan di dalam dirinya. Pengaruh sekolah dan lingkungan si anak bermain juga ikut mempengaruhi jiwa si anak. Penyebab timbulnya kenakalan adalah terletak pada keluarga yang kurang perhatian terhadap anak yang sedang tumbuh meranjak dewasa,

padahal pada masa-masa itu si anak sangat membutuhkan perhatian.

Pengaruh yang ditimbulkan dari kehidupan keluarga berantakan, sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan si anak. Si anak akan merasa tidak diperhatikan karena pengaruh orangtua yang selalu tidak akur, ribut (bertengkar) selalu, si anak akan menjadi minder dari anak-anak lainnya. Si anak akan menjadi tidak betah untuk tinggal di rumah. Hal inilah yang memicu si anak akan sering melarikan diri dari rumah (minggat), atau menggelandang di jalan. Selain daripada itu, faktor kelahiran si anak tersebut tidak diinginkan sehingga si anak ditelantarkan begitu saja tanpa perhatian, serta keadaan ekonomi keluarga, dimana dalam satu keluarga terdapat banyak anak (keluarga besar).

Faktor lain selain kehidupan keluarga, faktor lingkungan dimana si anak akan mudah terpengaruh. Si anak akan mulai mencoba apa yang pernah dilihatnya. Perbuatan-perbuatan yang dapat disebut dengan kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti: berkelahi, memberontak, mencopet, merokok, menggelandang, pergaulan bebas.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada keadaan keluarga *broken-home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya "*broken homesemu*" (*quasi broken home*), ialah kedua orangtuanya mempunyai kesibukan masing-masing sehingga tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak. Dalam kondisi seperti ini orang tua merasa sudah cukup memberikan perhatiannya dengan cara

memberikan kehidupan yang serba berkecukupan. Padahal itu belum tentu membuat si anak merasa diperhatikan.

Banyak sumber yang dapat memunculkan terjadinya kenakalan anak, antara lain:

1. Anak kurang mendapat perhatian, kasih-sayang, tuntutan pendidikan orangtua, terutama bimbingan dari seorang ayah, kedua orangtua sibuk masing-masing mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak yang tidak terpenuhi, keinginan dan harapan anak tidak bisa tersalurkan dan tidak mendapat dispensasi.
3. Anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila, karena tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik.

Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Si anak akan mengembangkan hasil kurang perhatian dari orangtua, dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan dengan orang lain. Awal mulanya si anak menjadi nakal, karena adanya masalah dalam dari si anak tersebutlah yang menyebabkan timbulnya kenakalah itu. Tidak hanya pengaruh kurangnya perhatian dari orangtua yang dapat menyebabkan si anak menjadi nakal, tetapi banyak sumber yang dapat memunculkan terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh si anak. Salah satunya, antara lain datang dari faktor lingkungan sekitar rumah, sekolah,

bermain, faktor media, faktor ekonomi, serta faktor pertumbuhan. Faktor-faktor seperti di atas yang membuat kepribadian si anak menjadi tidak terkendali. Si anak mulai memberontak, terhadap hal-hal yang dilakukan oleh orangtua terhadap si anak.

2. Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak

Upaya penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan dengan tindakan preventif, represif, kuratif, rehabilitasi dan resosialisasi.

a. Tindakan yang Bersifat Preventif.

Preventif ialah kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran, tentang akibat baik buruk/bahaya perbuatan kenakalan, untuk meningkatkan ketahanan dan daya tangkal perseorangan, keluarga dan masyarakat terhadap masalah kenakalan remaja. Upaya preventif adalah usaha dalam menanggulangi kejahatan baik dengan menggunakan kebijakan, tindakan-tindakan yang diambil sebelum terjadinya kejahatan, yang tujuannya adalah agar kejahatan itu tidak terjadi dengan kata lain, upaya preventif merupakan suatu upaya untuk mencegah/mengatasi agar jangan sampai terjadinya kenakalan anak.

b. Tindakan yang Bersifat Represif dan Kuratif.

Upaya represif merupakan kegiatan yang ditujukan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap suatu kasus yang diajukan kepada penuntut umum sehingga

sampai pada proses persidangan di pengadilan. Tindakan hukuman bagi anak yang melakukan delinkuen dapat berupa atau dengan menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.

Tindakan kuratif bagi usaha penanggulangan kenakalan anak yang melakukan tindakan kejahatan adalah:

- a) Menghilangkan sebab musabab timbulnya kejahatan baik berupa pribadi, sosial dan ekonomi.
- b) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak.
- c) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik ke tengah lingkungan sosial yang baik.
- d) Memberikan latihan bagi para anak untuk hidup teratur, tertib dan berdisiplin.
- e) Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.
- f) Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan kejiwaan.

c. Rehabilitasi dan Resosialisasi

Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan pelaku kenakalan, sehingga terbebas dari perbuatan

kenakalan serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan baik. Resosialisasi adalah salah satu komponen rehabilitasi sosial untuk mempersiapkan kondisi fisik, psikis anak yang akan segera kembali kepada keluarga serta menyiapkan keluarga dan masyarakat untuk dapat kembali menerima anak tersebut.

B. Pembahasan

1. Perspektif Psikologi Kriminil terhadap Kausalitas *Juvenile Delequency* ditinjau sudut pandang Kriminologi

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada umatnya yang membentuk keluarga. Anak tidak diberikan begi saja, setiap keluarga yang telah dianugerahi seorang anak merupakan anugerah terbesar. Dalam agama anak merupakan ciptaan yang begitu indah dalam suatu keluarga. Karena menurut agama, Tuhan berfirman "beranak cuculah kamu" Oleh karena itu setiap keluarga yang telah dianugerahi seorang anak mempunyai kewajiban untuk membina, merawat, serta mendidik dalam segala hal.

Dalam undang-undang yang dapat disebut seorang anak dari berumur ± 12 tahun s/d 18 tahun. Seorang anak akan mempunyai akhlak yang mulia apabila anak tersebut dibina dalam keluarga yang harmonis. Oleh karena itu keluarga adalah pembina yang pertama dan utama untuk membentuk masa depan si anak menjadi baik dan orangtua tidak perlu was-was atau takut untuk membiarkan si anak untuk berkembang sendiri sesuai dengan umurnya.

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang. Psikologi dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana keadaan/jiwa si anak pada saat dia menjadi nakal, dalam kata lain psikologi mencari sebab kenapa si anak menjadi nakal. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar anak tersebut dan bagaimana cara keluarganya membina anak tersebut. Karena jiwa/keadaan diri seorang anak tumbuh dari anak-anak sampai dia menjadi dewasa akan terlihat bagaimana jiwa mensosialisasikannya dengan dunia luar, sesuai bagaimana orang tua anak tersebut membina dan mendidik anak tersebut.

Kriminil adalah perbuatan yang telah dilakukan, dimana perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku. Psikologi kriminil adalah ilmu yang mempelajari bagaimana jiwa/keadaan seseorang tersebut pada saat dia melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Jadi psikolog dibutuhkan dalam penulisan ini adalah bagaimana jiwa atau keadaan atau sebab seorang anak tersebut menjadi nakal. Dari sudut psikologi kriminil, seorang anak menjadi nakal disebabkan karena bagaimana cara mendidik dari keluarga. Selain daripada itu jiwa kebebasan yang sudah ada dalam diri si anak dalam masa pertumbuhannya membuat si anak mencari jati dirinya.

Dalam masa-masa pertumbuhan si anak memerlukan perhatian yang begitu banyak, orang tua seharusnya lebih membantu pertumbuhan dalam diri si anak, karena si anak akan berhubungan dengan orang lain. Anak tidak akan dapat bersosialisasi dengan orang lain tanpa ada bimbingan dari orangtua.

Apabila keadaan keluarga yang berantakan maka pertumbuhan jiwa si anak akan merasa minder dari dunia luar karena keadaan keluarga yang tidak harmonis.

Dalam masa pertumbuhan si anak memerlukan perhatian yang begitu banyak. Orang tua hendaknya dalam masa pertumbuhan, memberikan banyak memberinya dan waktu yang luang yang cukup banyak terhadap anak, seperti: mendengarkan cerita si anak, melihat tugas-tugas sekolahnya, memberikan pendapat terhadap apa yang dikerjakan oleh si anak serta memuji hasil dari sekolahnya, atau mengajak liburan si anak liburan di waktu si anak libur sekolah, si anak akan merasa senang dan akan merasa diperhatikan.

Kurangnya pendidikan dan perhatian dari keluarga, yang menyebabkan si anak menjadi memberontak dan berbuat sesuka hatinya serta pergaulan si anak menjadi meluas tapi tanpa bimbingan orangtua hal inilah menyebabkan si anak menjadi tidak teratur dan melakukan hal-hal yang diluar batas yang telah diatur oleh undang-undang, serta semakin majunya teknologi dimasa sekarang ini menyebabkan psikologi si anak menjadi terganggu. Tidak hanya pengaruh kurangnya perhatian dari orangtua yang dapat menyebabkan si anak menjadi nakal, tetapi banyak sumber yang dapat memunculkan terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh si anak. Salah satunya yang menyebabkan, munculnya timbulnya kenakalah anak, antara lain datang dari faktor lingkungan sekitar rumah, faktor media, faktor ekonomi, serta faktor pertumbuhan si anak.

Faktor-faktor seperti di atas yang membuat kepribadian si anak menjadi tidak terkendali oleh orangtua. Si anak menjadi sering memberontak terhadap hal-hal yang dianggapnya tidak benar, karena pada masa pertumbuhan si anak merasa ingin kebebasan.

Selain daripada itu, semakin majunya teknologi dimasa sekarang ini menyebabkan psikologi si anak menjadi terganggu. Media TV, internet, dll, banyak menyiarkan/ menyajikan kekerasan, baik sinetron, film kartun anak, maupun berita dunia. Pada masa pertumbuhan jiwa keingintahuan dirinya besar, dimana si anak akan mencoba hal-hal yang dilihatnya terhadap orang yang ada disekitar pertumbuhannya. Jiwa si anak rentan terhadap dan mudah terpengaruh dengan dunia yang ada disekitarnya.

Pengaruh keadaan ekonomi juga sangat mempengaruhi kenakalah si anak, dimana si anak akan melakukan hal-hal yang negatif, seperti menggelandang, mengamen di jalan. Pengaruh ekonomi ini disebabkan keadaan ekonomi keluarga yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, banyak yang menyebabkan si anak akan menggelandang di jalan, lebih baik si anak tidak dirumah dari pada tidak makan maka si anak akan menggelandang di jalan atau menjadi tukang minta-minta di jalan. Padahal pada masa pertumbuhan, si anak membutuhkan pendidikan dan perhatian apabila hal ini tidak didapat oleh si anak, anak akan menjadi tidak terkendali, serta tidak terkendali.

2. Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak

Keluarga adalah pendidik yang utama dalam mendidik seorang anak menjadi dewasa dan mendapat membina dirinya sendiri atau sudah dapat bertanggung jawabkan perbuatannya sendiri. Karena itu keluarga harus lebih memperhatikan segi kejiwaan si anak. Anak akan lebih mudah menyerap hal-hal yang terdapat di sekitarnya, apalagi hal yang negatif akan sangat mudah diserap dari pada hal yang positif.

Pembinaan diri dari orangtua terhadap seorang anak dapat mengurangi sifat liar dari anak. Serta ketegasan dalam keluarga dapat membuat psikologi anak dapat teratur sehingga anak dapat dibina dan turut apa kata orang tua, tidak melawan, dan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam keluarga dari perhatian dan kasih sayang dari keluarga sudah cukup dapat melindungi si anak dari hal-hal yang negatif yang dapat membuat si anak menjadi nakal. Selain dari pada itu hendaknya orangtua menanamkan disiplin terhadap diri sendiri, serta memberikan kepercayaan. Namun hal tersebut tidak langsung begitu saja diberikan terhadap anak, orangtua harus juga tetap membimbing sampai si anak dapat mengurus dirinya sendiri. Apabila si anak tidak diawasi dan diberi kebebasan, maka hal ini dapat menyebabkan si anak akan menjadi liar.

Bila si anak sudah mulai menjadi nakal, hal yang utama dan pertama yang dapat menanggulangi hal tersebut adalah dari keluarga sendiri yaitu dengan cara memberi perhatian, dorongan, bimbingan serta pendidikan moral. Dalam hal ini kasih sayang dan perhatian dari orang tua adalah hal yang

utama dan pertama yang harus dilakukan apabila si anak mulai menjadi nakal. Dalam hal ini adalah perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, dan tidak termasuk kejahatan, seperti:

1. Merokok
2. Berkelai dengan sesamanya anak-anak
3. Minggat dari rumah
4. Pergaulan yang bebas.

Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk menanggulangi sifat kenakalan anak, salah satunya yaitu orangtua harus dapat membatasi pergaulan si anak, melihat perkembangan si anak, hendaknya orang tua lebih banyak meluangkan waktu terhadap anak, agar si anak merasa lebih diperhatikan dan si anak akan lebih banyak menyerap hal-hal yang positif dari pada hal yang negatif. Keluarga juga dapat melakukan relaksasi terhadap si anak yaitu dengan mengajak si anak berlibur yang panjang dimasa-masa libur sekolah. Si anak akan merasa senang, lepas dari penat hari-hari di sekolah, serta si anak akan dapat merasakan kasih sayang dari orang tua tersebut.

Dalam hal menanggulangi kenakalan yang dilakukan oleh anak, peran pemerintah juga memegang peranan selain orang tua. Dimana peran pemerintah terletak pada pengurangan kemiskinan di negara tersebut, kebanyakan si anak menjadi nakal atau melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dapat dilakukan oleh anak disebabkan kemiskinan yang terjadi dikeluarga si anak. Serta pemerintah juga mempunyai peranan dibidang

pengaturan hal-hal yang ditayangkan di dalam media TV. Hendaknya pemerintah mensortir hal-hal yang akan ditayang di media TV pada jam-jam anak belum masuk sekolah atau jam setelah anak tidur lebih baik yang diyangkan di TV di usahakan hal-hal yang dapat membangun jiwa pendidikan si anak.

Intinya dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak adalah dengan perhatian dan bimbingan dari orangtua. Hal inilah yang pertama dan utama yang paling dibutuhkan oleh si anak dalam masa pertumbuhannya. Tidak hanya keluarga, tapi peran masyarakat sekitar lingkungan si anak, informasi, yang didapat oleh si anak dari media serta pemerintah yang memberi perhatian lebih tinggi terhadap perkembangan media-media yang dapat dilihat oleh oleh si anak yang dapat mempengaruhi perkembangan si anak. Hal ini dilakukan demi perkembangan anak-anak bangsa yang akan menjadi pemimpin negara ini nantinya.

D. Penutup

A. Simpulan

1. Perspektif psikologi kriminal terhadap kausalitas juvenile delevquency ditinjau sudut pandang Kriminologi adalah pendidik yang utama dan pertama dalam mendidik seorang anak dalam masa pertumbuhannya adalah keluarga. Keluarga yang salah mendidik anak menyebabkan si anak menjadi nakal. Masa anak-anak adalah merupakan masa krisis dalam kehidupan

manusia. Karena pada masa ini terjadi kegoncangan jiwa maupun jasmaniah, yang menempatkan seorang itu dalam keadaan yang harus diperhatikan dan mendapat pengarahan dan bimbingan serius dari orangtua supaya si anak tidak lari kearah negatif.

2. Upaya penanggulangan kenakalan anak yang harus dilakukan supaya si anak tidak nakal lagi adalah dengan cara memberi perhatian dan kasih sayang dari orangtua. Tidak hanya itu memberikan pendidikan, pengawasan yang cukup, memberikan bimbingan yang diimbangi dengan pengetahuan moral, dan keagamaan.

B. Saran

1. Orangtua hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dengan cara memberikan perhatian serta memberikan pendidikan moral dan agama yang lebih intensif, memberikan pengawasan terhadap lingkungan dimana si anak bermain, memberikan perhatian seimbang antara kebutuhan materil dan spiritual serta memberikan pelatihan disiplin diri terhadap si anak serta memberikan kebebasan mengekspresikan diri namun tetap diberi pengawasan.
2. Hendaknya adegan-adegan seperti kekerasan yang terdapat di media TV ataupun media majalah, supaya tidak memunculkan hal-hal kekerasan seperti tindakan kekerasan pada jam-jam anak-anak belum tidur, hendaknya acara-acara

seperti itu ditayangkan pada jam-jam malam/tengah malam.

E. Daftar Pustaka

A. Buku

Atmasasmita, Romli, 1984, **Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja**, Armico, Bandung.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, **Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum**, Armico, Bandung.

Darajat, Zakiah, 1995, **Problema Remaja di Indonesia**, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan kedua.

Gultom, Maidin, 2003, **Eksistensi Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, Pro Justitia 20 No.1 (Januari).

Gunarsa, Singgih,D, 1991, **Psikologi Anak Bermasalah**, BPK Gunung Mulia, Jakarta.

Soetodja, Wagiaty, 2006, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung.

Harefa, Arianus. **"Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga."** Jurnal Panah Keadilan, 1.1 (2021).

Harefa, Arianus. **"Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimal**

Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Education and Development 8.1 (2020): 434-434.

Harefa, Arianus. **"Criminal Law Policy Through The Application Of Capital Punishment on Corruption in Indonesia."** International Journal Of Multi Science 1.05 (2020): 47-57.

Harefa, Arianus. **"Strategi Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa Dan Polres Nias Dalam Menghadapi Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru Ditengah Pandemi Covid-19."** Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2.09 (2021): 1-8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang **Kesejahteraan Anak**

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang **Perlindungan Anak**

_____, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**

_____, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang **Konvensi Hak Anak**